

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DI GAMPONG DRIEN
TUJOH NAGAN RAYA**

(Analisis Terhadap warisan Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TIA LESTARI

NIM. 170101058

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2022M/1444 H**

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DI GAMPOENG DRIEN
TUJOH NAGAN RAYA
(Analisis Terhadap Warisan Rumah untuk Anak Perempuan
Baungsu)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

TIA LESTARI
NIM. 170101058


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin M. Ag
NIP .197309141997031001

Pembimbing II,


Gamal Akhyar Lc, M,A
NIDN. 2022128401



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tia Lestari
NIM : 170101058
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 November 2022
Yang menyatakan,



(TIA LESTARI)

ABSTRAK

Nama : Tia Lestari
NIM : 170101058
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Sistem Pembagian Warisan di Gampong Drien Tujoh Kabupaten Nagan Raya (Analisis Terhadap Warisan Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu)".
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin M. Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar Lc, M,A
Kata Kunci : Pembagian Warisan, Hak Rumah Anak Perempuan Bungsu

Hak waris anak perempuan dalam hukum Islam tidak membedakan apakah ia masih kecil atau sudah dewasa (tua). Artinya, masing-masing mereka diberikan hak yang sama dengan tidak ada perbedaan. Namun dalam praktiknya, masyarakat Gampong Drien Tujoh memandang antara anak perempuan yang paling kecil (bungsu) lebih diutamakan dengan anak-anak lainnya, baik anak laki-laki sebagai abangnya maupun kakak perempuannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh berupa rumah. Adapun alasan dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan hak harta yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu karena ekonomi anak perempuan bungsu, masih lemah dan belum mandiri, serta tanggung jawab merawat orang tua. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya sudah sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DI GAMpong DRIEN TUJOH NAGAN RAYA”, (*Analisis Terhadap Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu*), Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan ke pada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin M. Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Gamal Akhyar, Lc, M. Sh. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan

memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
4. Bapak Agustin Hanafi, Lc, M,A Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
5. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Dan ucapan terimakasih saya kepada orang tua saya yang telah memberi dukungan dan doa kepada saya hingga dapat bertahan sampai saat ini.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017.

Banda Aceh, 18 November 2022

Penulis,

A R - R A N I R Y

Tia lestari

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangka n		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	

8	د	d		۲۳	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	۲۴	م	m	
10	ر	r		۲۵	ن	n	
11	ز	z		۲۶	و	w	
12	س	s		۲۷	ه	h	
13	ش	sy		۲۸	ع	'	
14	س	ş	s dengan titik di bawahnya	۲۹	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula* جامعة الرانيري

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
و	<i>Dammah danwau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ روضةً : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangka n		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahny a
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahny a
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahny a	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	

8	د	d		۲۳	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	۲۴	م	m	
10	ر	r		۲۵	ن	n	
11	ز	z		۲۶	و	w	
12	س	s		۲۷	ه	h	
13	ش	sy		۲۸	ع	'	
14	س	ş	s dengan titik di bawahnya	۲۹	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula* جامعة الرانيري

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā

ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA HAK WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian Warisan (Faraid)	14
B. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam.....	16
C. Sebab-Sebab Mendapatkan Hak Waris dan Hilangnya Hak Waris.....	17
D. Ahli Waris dan Bagiannya.....	20
E. Ketentuan Warisan Hak Anak Perempuan	24
F. <i>Takharuj</i> dalam Warisan.....	27
BAB TIGA KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT WARISAN DI GAMPONG DRIEN TUJUH KABUPATEN NAGAN RAYA	35
A. Gambaran Umum Gampong Drien Tujoh.....	35
B. Praktik Pembagian Warisan Terhadap Hak Waris Rumah Bagi Anak Perempuan Bungsu di Gampong Drien.....	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Terhadap Hak Waris Rumah Bagi Anak Perempuan Bungsu di Gampong Drien Tujoh	42
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam mengatur manusia berkeluarga dan bermasyarakat adalah ketentuan mengenai kewarisan, yang dalam bahasa fiqh disebut dengan ilmu *faraidh* atau ilmu waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.¹

Ilmu *faraidh* adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Ilmu ini sering diistilahkan dengan ilmu waris. Kata waris adalah bentuk *isim fail* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna berpindah harta milik atau harta pusaka. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing.² Membagi harta warisan menurut hukum yang telah ditetapkan oleh nash adalah suatu keharusan yang perlu dipatuhi oleh umat Islam, dan Islam telah menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan warisan dengan penjelasan yang sangat adil dan rinci dengan menetapkan bagian masing-masing dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara dan lain sebagainya. Hukum waris adalah bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam.

Hukum waris adalah suatu ketentuan yang berkaitan dengan harta, apabila tidak diatur secara rinci. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga, bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal.

¹ Saifullah, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2, (2020), hlm. 38.

² Khairuddin, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh 2014), hlm 19

Tujuan hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan (*tirkah*) agar dapat bermamfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, akan tetapi juga dari kedua belah pihak baik yang dimulai dari garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi.³

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya. Salah satu ayat yang menceritakan tentang hak warisan yang diterima oleh anak perempuan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa warisan yang diperoleh setiap anak dari orang tua mereka, berada dalam tiga keadaan; Pertama, berkumpulnya anak laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan ini harta dibagi berdasarkan jumlah mereka, sebagaimana diterangkan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11

الْأُنثَىٰ حِظًّا مِثْلُ مَا لِلذَّكَرِ ۖ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مَا لِلأُنثَىٰ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِيكُمُ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Kedua, semuanya anak laki-laki. Maka mereka mendapatkan bagian yang sama dan yang lebih tinggi kedudukannya akan menghalangi yang lebih rendah, kalau yang lebih tinggi ini juga laki-laki. Ketiga, semuanya perempuan. Kalau hanya seorang, dia mendapat setengah dari harta warisan, apakah anak kandung atautkah cucu perempuan dan kalau dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga dari harta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perkembangan di zaman modern

³ Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2004), hlm 7-9

ternyata tidak mempengaruhi dan menghilangkan adat-istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebiasaan yang masih berlaku. Salah satu faktor terjaganya adat istiadat, dikarenakan masih ada tokoh adat dan aturan yang mengikat masyarakat tersebut untuk tetap mengikuti dan mematuhi aturan yang telah berlaku.⁴

Terkait adat pembagian warisan memprioritaskan hak warisan rumah untuk anak perempuan bungsu, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah seorang warga Gampong Drien Tujoh yang menyatakan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anak, dan di dalamnya ada anak perempuan paling bungsu, maka harta orang tua biasanya diutamakan diberikan kepada anak bungsu tersebut. Ditegaskan pengutamaan anak perempuan bungsu dalam keluarga terkait harta warisan ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga, sebagai langkah masing-masing anggota keluarga dalam menetapkan bagian-bagian warisan sesama mereka.⁵

Dalam adat masyarakat Gampong Drien Tujoh terdapat salah satu kebiasaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat tersebut, yaitu dalam masalah pembagian harta warisan untuk anak bungsu perempuan lebih banyak daripada bagian saudara-saudara yang lain terutama laki-laki. Perbedaan bagian warisan antara anak bungsu perempuan dan saudara-saudara lain yaitu terletak pada hak mendapatkan rumah. Pembagian ini diberikan kepada anak yang paling kecil yaitu anak bungsu perempuan.⁶

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, khususnya dalam fiqh mawaris, perihal adat yang membagi harta warisan kepada anak perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki tentu saja menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini dikarenakan bedanya sistem

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan suatu analisis kompratif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukumislam*, (Jakarta 2014) hlm 1-5

⁵ Observasi Awal di Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 22 Juli 2022

⁶ Wawancara dengan ibu sa'dah pikah yang terkait harta warisan, pada tanggal 22 juli 2022

pembagian harta warisan. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan dalam Islam memposisikan laki-laki sebagai ahli waris yang memiliki bagian lebih banyak dari perempuan. Ketentuan ini pada umumnya telah disepakati oleh mayoritas ulama, di samping telah menjadi ketentuan dalam berbagai referensi klasik maupun kontemporer mengenai faraid atau hukum kewarisan. Terkait dengan jumlah bagian yang terdapat dalam hukum warisan Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan beimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kehidupan keluarga dan masyarakat. Terkait dengan pembahasan pembagian warisan antara anak laki-laki dengan perempuan menjadi permasalahan. Sebagian hukum Islam, anak perempuan merupakan ahli waris yang ditetapkan bagiannya, dengan anak laki-laki yaitu dua banding satu (2:1).

Hak waris anak perempuan dalam hukum Islam tidak membedakan apakah ia masih kecil atau sudah dewasa (tua). Artinya, masing-masing mereka sama diberikan dengan tidak ada perbedaan. Namun dalam prakteknya masyarakat Gampong Drien Tujoh memandang antara anak perempuan yang paling kecil (bungsu) lebih diutamakan dengan anak-anak lainnya, baik anak laki-laki sebagai abangnya maupun kakak perempuannya. Penetapan harta warisan anak bungsu dipahami sebagai langkah adanya perhatian keluarga terhadap anak perempuan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat, bahwa praktek pembagian harta warisan bagi anak perempuan bungsu tidak diketahui kapan awalnya, tetapi menurut masyarakat pembagian semacam ini telah diperaktekkan lama dan telah ada sejak dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Sistem Pembagian Warisan di Gampong Drien**

Tujuh Kabupaten Nagan Raya (Analisis Terhadap Warisan Hak Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang digunakan dan supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang terkait dengan judul ini, sebagai berikut:

1. Sistem

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.⁷

2. Waris

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁸

3. Anak perempuan bungsu

Anak bungsu adalah anak termuda atau anak terakhir dari sepasang orang tua. Anak bungsu dapat menjadi anak termuda tetapi bukan anak terakhir jika ibunya melahirkan anak sesudahnya tetapi tidak ada yang masih hidup. Jadi anak perempuan bungsu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak perempuan yang terakhir dalam sebuah keluarga.

E. Kajian pustaka

Dari penelitian awal yang peneliti lakukan, peneliti belum temukan kajian yang sama dengan skripsi yang peneliti tulis. Namun, ada beberapa kajian sebelumnya punya kemiripan, di antaranya:

Skripsi Izza Faradhiba tahun 2014 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul "*Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Islm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*". Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa Dalam putusan ini sebenarnya ahli waris berjumlah delapan orang, empat orang saudara perempuan se ayah se ibu, dan empat orang saudara laki-laki serta saudara perempuan se ayah, mereka semua terhibab oleh anak

⁷ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 12.

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.3

perempuan kandung, sementara dalam kajian fikih klasik saudara tidak dapat dihijab oleh anak perempuan kandung, melainkan mereka hanya dapat dihijab oleh anak laki-laki. Oleh karena itu ahli waris yang lainnya seperti saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung ini lebih besar haknya atas anak perempuan tersebut, karena saudara perempuan sekandung ini mendapat warisan secara *ashabah ma'al ghairi* bersama dengan anak perempuan tersebut.

Skripsi Sri Faula Devi tahun 2015 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul *“Pandangan Ulama Dayah Tradisional di Kecamatan Kaway XVI Kibupaten Aceh Barat Terhadap Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan”*. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini ialah pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan dan bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan.

Rizki Mardhatillah Mouna tahun 2015 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dengan judul *“Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi Khusus di Kecamatan Tapak Tuan)”*. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini ialah Dalam masyarakat adat Aneuk Jamee yang berada di Kecamatan Tapak Tuan terdapat suatu harta peninggalan dari orang tua yang berbentuk sebuah rumah. Harta peninggalan tersebut disebut dengan rumah tuo yang tidak dibagikan kepada ahli waris anak laki-laki, tetapi hanya diberikan kepada ahli waris anak perempuan sebagai hak pakai. Rumah Tuo ini diberikan kepada anak perempuan secara turun temurun untuk ditempati orang tua dari anak perempuan tidak menginginkan anak perempuannya dibawa oleh suaminya. Oleh karena itu, berdasarkan rumah tersebut diberi tanda selendag

yang digantungkan di atas tonggak rumah menandakan bahwa rumah itu didirikan untuk ditempati oleh anak perempuan.

Artikel yang ditulis oleh Israr Hirdayadi dengan judul *“Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baroe Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”*. Adapun yang dibahas dari artikel ini ialah terdapat perbedaan mendasar dalam kaitan antara system pembagian harta warisan anak perempuan dalam hukum islam dengan praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat dikemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar.

Skripsi Muhammad Imron tahun 2011 mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Kasim dengan judul *“Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Khusus di Desa Buluh Cina”*. Dalam skripsi ini dibahas tentang pembagian harta warisan yang sangat berbeda dengan pembagian harta warisan pada umumnya menurut hukum adat di Buluh Cina. Pada hukum adat yang ada di Buluh Cina posisi anak bungsu perempuan mendapatkan porsi yang lebih dari saudara-saudara yang lain terutama anak laki-laki.

Berdasarkan kelima penelitian relevan di atas, maka jelas terlihat adanya perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan, yakni peneliti memfokuskan pada aspek praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.⁹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan hukum empiris. Penulisan hukum empiris, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penulisan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penulisan hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penulisan ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2013), hlm. 143.

¹⁰ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penulisan atau objek penulisan.¹¹ Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yang terlibat dalam pembagian warisan rumah untuk anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, buku *Fiqh Faraidh*, *Fiqh Munakahat*, *Fiqh Keluarga* dan *Fiqh Sunnah* dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penulisan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.¹³ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁴ Adapun yang diwawancarai terdiri dari pelaku warisan rumah untuk anak perempuan bungsu, aparatur gampong dan tokoh agama di Gampong

¹¹ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132.

¹² Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,...hlm. 132.

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...,hlm. 118

¹⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

Drien Tujoh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penulisan ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:¹⁵

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 111-112.

sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penulisan kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penulisan dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penulisan tersebut. Jadi kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penulisan serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penulisan. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi istilah, kajian pustaka, metode penulisan, serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang hak warisan anak perempuan dalam hukum Islam menjelaskan tentang pengertian warisan (faraid), rukun dan syarat waris dalam Islam, sebab-sebab mendapatkan hak waris dan hilangnya

hak waris, ahli waris dan bagiannya dan ketentuan warisan hak anak perempuan *takharuj* dalam warisan.

Bab tiga hasil penulisan dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian tentang kedudukan anak perempuan dalam adat warisan di Gampong Drien Tujoh Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari gambaran umum Gampong Drien Tujoh, praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh.

Bab empat penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penulisan ini.



BAB DUA

HAK WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Warisan (*Faraid*)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Di dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari kata ورثا - يرث - ورث yang artinya adalah waris. Contoh, ورث ابيه yang artinya mewaris harta (ayahnya).²

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³ Adapun dalam aturan tentang perpindahan hak milik, yang dimaksud hak milik adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.⁴

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris, atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *faridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁵

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 1386.

² Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1634

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm.13

⁵ Asyuni A. Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 2006), hlm. 1

kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *zawil arham*. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan akibat memerdekakan hamba.⁶

Menurut Ahmad Rofiq, terdapat beberapa istilah dasar dalam penjelasan mengenai waris, yaitu pertama, *mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan yakni orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang, hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Kedua, *al-irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Ketiga, *waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Keempat, *tirkah* ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁷

Dari beberapa definisi di atas itu dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup, baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara' dari

4. ⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 5.

Al-Qur'an dan hadits serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah dijadikan sebagai acuan hukum.

B. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam

Jika dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yaitu pertama, kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta; kedua; kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia; ketiga, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang memiliki harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.⁸

Secara lebih luas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:⁹

1. Pewaris (*al-mawarrits*)

Pewaris yaitu orang yang mewariskan harta bendanya, syaratnya al-muwarrits benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis, atau berdasarkan perkiraan.

2. Ahli waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau akibat memerdekakan hamba. Syaratnya, pada saat

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 113.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 28.

meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Syarat yang lainnya adalah ahli waris tersebut tidak memiliki sebab terhalang untuk mendapatkan hak waris.

3. Harta warisan (*al-mauruts*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya. Disebut sebagai harta warisan adalah harta peninggalan pewaris yang dengan syarat sudah dikeluarkan untuk biaya selama pewaris sakit, pengurusan jenazah, pembayaran hutang, serta wasiat pewaris.

C. Sebab-Sebab Mendapatkan Hak Waris dan Hilangnya Hak Waris

Menurut hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu: hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*), hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*). Namun untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang, karena praktik perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW dan sahabat.

1. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah

yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.¹⁰ Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun, karena setiap anak lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.¹¹

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan).¹² Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah kepada anak dan seterusnya, dan hubungan kekerabatan ke samping kepada saudara beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.¹³

2. Hubungan perkawinan (*al-musharah*)

Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab adanya hak mewaris, hal ini dipetik dan Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang intinya

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), hlm. 179.

¹¹ Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111

¹² *ibid*

¹³ Amir Syarifuddin, *Ibid.*, hlm. 112.

menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.¹⁴ Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.¹⁵

3. Memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terahir ini agaknya jarang dilakukan malahan tidak sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan orang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.¹⁶

Adapun bagian orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mufiq* atau *al-mu'ttqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba menjadi orang yang merdeka.¹⁷

Memperoleh hak waris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 37.

¹⁵ ibid

¹⁶ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris...*, hlm. 45.

¹⁷ ibid

untuk menerima warisan, tetapi jika ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam secara umum faktor penghalang hak waris terdapat beberapa sebab yaitu:¹⁸

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya.
- b. Ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam.

D. Ahli Waris dan Bagiannya

Menurut Pasal 172 KHI yang disebut ahli waris “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Menurut Khairuddin dan Fuadi terdapat beberapa golongan ahli waris, yaitu:¹⁹

1. Ahli waris dari kalangan laki-laki

Ahli waris dari kalangan laki-laki ada lima belas yaitu: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, (3) ayah, (4) kakek dari pihak ayah, (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, (8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (9) paman sekandung, (10) paman seayah (11) anak laki-laki dari pihak paman sekandung, (12) anak laki-laki dari pihak paman seayah, (13) saudara laki-laki seibu, (14) suami dan (15) *mu'tiq* (orang laki-laki yang memerdekakan budak).

¹⁸ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 20

¹⁹ Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009), hlm. 327.

2. Ahli waris dari kalangan perempuan

Ada tujuh ahli waris dari dari kalangan perempuan, yaitu (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (3) ibu, (4) nenek dari pihak ibu (5) nenek dari pihak ayah, (6) saudara perempuan sekandung, (7) sudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri (10) *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan budak).²⁰

Adapun ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris menurut Mustafa Bin Al-Bugha, yaitu:²¹

Ada lima ahli waris yang yang tidak perna gugur mendapatkan mendapatkan hak waris, yaitu (1) suami, (2) istri, (3) ibu, (4), ayah dan (5) anak yang langsung dari pewaris.

3. Ashabah yang paling dekat

Adapun ashabah yang paling dekat yaitu: (1) anak laki-laki, (2) cucu dari anak laki-laki, (3) ayah, (4) kakek dari pihak ayah, (5) saudara laki-laki seayah dan seibu, (6) saudara laki-laki seayah, (7) anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, (8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (9) paman, (10) anak laki-laki paman, dan (11) jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Masing-masing ahli waris yang diuraikan di atas mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut Mustafa Bid Al-Bugha dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:²²

²⁰ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris...*, hlm. 21

²¹ Mustafa Bin Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 327.

²² Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap...*, hlm. 331.

Tabel 2.1 Tabel Bagian Masing-Masing Ahli Waris

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak/ cucu
		$\frac{1}{4}$	ada anak/ cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak/ cucu
		$\frac{1}{8}$	ada anak/ cucu
		dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tersebut (jika istri lebih dari seorang)
3	Anak laki-laki	Ashabah	Sendirian atau bersama <i>dzawil furudh</i> - 2 x bagian anak perempuan (jika ada anak laki-laki dan anak perempuan)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian anak lk (jika ada anak lk dan anak pr)
5	Cucu laki-laki (dari Anak laki-laki)	0	Ada anak lk
		Ashabah	Sendirian atau bersama <i>dzawil furudh</i> - 2 x bagian cucu pr (jika ada cucu lk dan cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu perempuan (dari Anak laki-laki)	0	Ada anak lk ada dua orang atau lebih anak pr (kecuali cucu pr bersama cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu pr bersama anak pr
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian cucu lk (jika ada cucu lk dan cucu pr)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada anak lk atau cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada anak pr atau cucu pr
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya ayah dan ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak istri/ suami), jika ada istri/ suami dan ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada anak/ cucu/ dua orang atau lebih saudara

		$\frac{1}{3}$	Ahli waris hanya ibu, atau ayah dan ibu
		$\frac{1}{3}$ dari sisa	(Setelah dikurangi hak istri/ suami), jika ada istri/ suami dan ayah
9	Kakek	0	Ada ayah
		$\frac{1}{6}$	Ada anak lk atau cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada anak pr atau cucu pr
		Sisa	Tidak ada anak atau cucu, tetapi ada ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
10	Nenek	0	Ada ayah atau ibu (untuk nenek dari ayah) - ada ibu (untuk nenek dari ibu)
		$\frac{1}{6}$	Ada maupun tidak ada ahli waris selain ayah/ ibu
		$\frac{1}{6}$ dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: ayah/ anak lk/ cucu lk (dari anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama <i>dzawil furudh</i> - 2 x bagian sdr pr kandung (jika ada saudara lk dan saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		= bagian Saudara seibu	Ahli waris: suami, ibu, saudara kandung dan dua orang atau lebih saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: ayah/ anak lk/ cucu laki-laki (dari anak lk)
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr kandung hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Bersama dengan saudara laki-laki kandung (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) - bersama anak pr atau cucu pr
13	Saudara lk seapak	0	Ada: ayah/ anak laki-laki/ cucu lk (dari anak laki-laki)/ saudara laki-laki kandung/saudara perempuan

			kandung bersama anak perempuan atau cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama <i>dzawil furudh</i>
		dibagi rata	Saudara lk sebak lebih dari seorang
14	Saudara pr sebak	0	Ada: ayah/ anak lk/ cucu lk (dari anak lk)/ saudara lk kandung/ saudara pr kandung bersama anak pr atau cucu pr/ dua atau lebih saudara pr kandung
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr sebak hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	saudara pr sebak lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang saudara perempuan kandung
		Ashabah	Bersama saudara laki-laki sebak (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) - bersama anak pr atau cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: ayah/ anak/ cucu/ kakek
		$\frac{1}{6}$	Saudara seibu hanya seorang
		$\frac{1}{3}$	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

E. Ketentuan Warisan Bagi Anak Perempuan

Apabila ayah/ibu dari anak perempuan ini telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu ayahnya ataupun ibunya, maka anak perempuan ini secara otomatis berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari ayah/ibunya yang telah meninggal dunia tersebut, dikarenakan oleh adanya sebab kematian. Apabila orang tua (ayah/ibu) dari anak perempuan ini telah meninggal dunia, maka tidak ada seorangpun yang dapat menghibahnya, artinya anak perempuan ini sudah secara otomatis dipastikan untuk dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah/ibunya. Namun anak perempuan ini secara otomatis dipastikan dapat menghibah cucu laki-laki dan

cucu perempuan dari orang tuanya itu serta seluruh garis keturunan seterusnya ke bawah, tetapi anak perempuan ini secara otomatis tidak akan pernah dapat menghibah salah satu dari orang tuanya yang masih hidup (ayah/ibu). Firman Allah surah An-Nisa ayat 11²³

مَا ثُلُثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ َ الْأُنثِيَّيْنَ حَظًّا مِثْلًا لِلذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِيَ اللَّهُ يُؤْصِيكُم ُ
 ُ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِنْ َ تَرَكَ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta... (An-Nisa : 11).

Yang dimaksud anak-anak perempuan adalah anak-anak kandung saja, baik anak tunggal atau lebih dari seorang.²⁴ Adapun jumlah bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris ini adalah:

1. Apabila ayahnya yang meninggal dunia, berarti ibunya yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka ibunya terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya (ayah), yaitu berjumlah 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya (ayah) itu. Karena yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan itu hanya mendapatkan bagian 1/2 apabila hanya satu orang saja, namun apabila Dua orang atau lebih maka anak perempuan itu hanya mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan orang tuanya (ayah/ibu) itu. Kemudian sisa harta yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ibunya

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2005), hlm. 79.

²⁴ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 62.

dan anak perempuannya itu, barulah sisa dari harta peninggalan orang tuanya (ayah/ibu) itu dibagikan pula kepada saudara laki-laki ayah (paman), ataupun apabila saudara laki-laki ayah (paman) itu sudah meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (keponakan) yang berstatus sebagai ashabah.

2. Apabila ibunya yang meninggal dunia, berarti ayahnyalah yang masih hidup. Dalam kasus yang seperti ini, maka ayahnyalah terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta warisan peninggalan istrinya (ibu) itu, yaitu berjumlah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya (ibu) itu. Karena yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali, maka anak perempuan itu hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ apabila hanya satu orang saja, namun apabila dua orang atau lebih maka anak perempuan itu akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$. Kemudian sisa harta warisan yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ayahnya dan anak perempuan itu, barulah harta warisan itu dibagikan pula kepada saudara laki-laki ibu, namun apabila saudara laki-laki ibu itu sudah meninggal dunia maka harta warisan tersebut diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu (keponakan) yang berstatus sebagai ashabah.
3. Namun apabila kedua orang tuanya (ayah/ibu) itu sudah meninggal dunia, maka anak perempuan itu tetap akan mendapatkan bagian yaitu $\frac{1}{2}$ apabila hanya satu orang saja, dan akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih. Kemudian sisa dari harta warisan yang dibagikan kepada anak perempuan itu, maka dibagikan pula kepada saudara

laki-laki (paman) dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terakhir (ayah/ibu). Namun apabila saudara laki-laki dari pihak yang terakhir meninggal dunia itu sudah meninggal dunia juga, maka harta warisan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah/ibu yang berstatus sebagai ashabah.

F. *Takharuj* dalam Warisan

Al-takharuj pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris. *Al-taharruj* adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya, dan hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.²⁵ *Al-takharuj* merupakan perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan.²⁶

Jadi, *takharuj* adalah suatu perjanjian damai antara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan syarat mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain. Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (*atsar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.

Dari *atsar* disampaikan bahwa istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 (empat) orang, dan salah seorang di antaranya bernama

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 1

²⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42.

Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{32}$ dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.²⁷

Mengenai *takharuj* ini, para ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya/mundurinya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan maupun dari yang lainnya.²⁸
2. Perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan dengan suatu imbalan tertentu dari harta peninggalan atau dari yang lainnya, baik perjanjian tersebut dari seluruh ahli waris maupun dari sebagian mereka.²⁹
3. Abdurrahman bin 'Auf, di saat sekaratnya, mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al-Asbagh al-Kalbiyyah. Ketika Abdurrahman sakit keras. Setelah ia meninggal dunia dan istrinya sedang dalam masa iddah, sayyidina 'Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertiga puluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu,

²⁷ Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah, 2007), hlm. 55.

²⁸ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 102.

²⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), hlm. 56.

dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat yang lain “dirham”.³⁰

Selain pendapat ulama dan pendapat para sahabat di atas, dasar hukum *al-takharruj* adalah analogi terhadap setiap muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode *takharruj* hukumnya boleh. Jadi, *takharuj* adalah pembagian warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian warisan dengan metode tersebut, di sini para ahli waris yang memegang peranan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian yang diterima para ahli waris. Pembagian warisan dalam bentuk ini dapat keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw, atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Pembagian warisan dengan cara perjanjian *takharuj* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir pada Pasal 48, yang menjelaskan tentang definisi, bentuk dan cara pembagian harta warisan kepada ahli waris apabila terdapat ahli waris yang mengadakan perjanjian *takharuj*.³¹ Sehubungan dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang di Mesir terhadap penggunaan konsep *takharuj* dalam pembagian warisan, sudah semestinya Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Islam terbesar di dunia menjadikan konsep *takharuj* sebagai instrumen hukum atau menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dalam mengatur pembagian warisan dalam masyarakatnya yang beragama Islam, di samping Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dimiliki. Oleh karena itu,

³⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Syarh as-Sirajjiyah, as-Sayyid as-Syarif*, hlm. 237

³¹ AdjiAhmad Yassir, *At-Takharuj*, <http://Alumni.umri.ac.id> (diakses 7 Desember 2022), hlm. 3.

keberadaan lembaga peradilan agama dan mahkamah syar'iyah sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, memegang peranan penting dalam memutuskan setiap permasalahan di bidang warisan. Artinya para hakim lebih pro aktif dalam melihat fenomena hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat.



BAB TIGA

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN HAK RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU DI GAMPONG DRIEN TUJUH KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Gampong Drien Tujoh Nagan Raya

Secara geografis Gampong Drien Tujoh Kecamatan Tripa makmur Kabupaten Nagan Raya memiliki luas 1200x6000 persegi. Barat sampai Utara memiliki luas 1200 Meter, Barat sampai Selatan memiliki luas 5000 Meter, sedangkan Barat sampai Timur memiliki luas 2000 Meter. Drien Tujoh adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, provinsi Aceh. Drien Tujoh mempunyai kode wilayah menurut Kemendagri 11.15.09.2003. Sedangkan kodeposnya adalah 23663.¹



¹ Sumber: Kantor Geuchik Gampong Drien Tujoh, 2022

Kondisi sosial pada Gampong Drien Tujoh dipimpin oleh seorang Keuchik Gampong yang bernama Bapak Juliadi di samping itu juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Gampong Drien Tujoh. Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Gampong Drien Tujoh di antaranya adalah: Posyandu, Gotong Royong, PKK, TPA. Kondisi keagamaan pada warga masyarakat Gampong Drien Tujoh mayoritasnya adalah beragama Islam. Kegiatan keagamaan di Gampong Drien Tujoh sangat maju.²

Di Gampong ini terdapat satu masjid yang bernama Masjid Attaqwa. Selain itu, dalam kegiatan keagamaan di Gampong Drien Tujoh terdapat seperti yasinan para ibu-ibu dan juga terdapat pengajian anak kecil pada setiap harinya. Kondisi kebudayaan atau kesenian yang ada di Gampong Drien Tujoh adalah kesenian yang kegiatannya tersebut dilaksanakan oleh anak-anak Gampong Drien Tujoh.³

B. Praktik Pembagian Warisan Terhadap Hak Waris Rumah Bagi Anak Perempuan Bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya

Pada bagian ini dijelaskan tentang temuan penelitian terkait praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya yang informasinya diperoleh dari pihak pelaku pembagian waris, tokoh agama dan aparat Gampong Drien Tujoh Nagan Raya. Selama ini praktik pembagian warisan berupa rumah bagi anak sering dilakukan, namun apakah praktik tersebut sudah didasari dengan ketentuan hukum Islam atau mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Menurut keterangan Geuchik Gampong Drien Tujoh sebagai berikut:

² Sumber: Kantor Geuchik Gampong Drien Tujoh, 2022

³ Sumber: Observasi di Gampong Drien Tujoh, 2022

Praktik pembagian harta warisan bagi anak perempuan bungsu tidak diketahui awal mulanya di Gampong Drien Tujoh, namun hal ini sudah berjalan lama di dalam masyarakat Gampong Drien Tujoh ini.⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu sudah ada sejak lama dalam masyarakat Gampong Drien Tujoh hingga berlangsung saat ini. Hal ini tentu memiliki alasan tersendiri dari pihak masyarakat setempat, seperti yang dikemukakan juga oleh Geuchik Gampong Drien Tujoh, yakni sebagai berikut:

Sebenarnya pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat bahwa anak perempuan bungsu dipandang anak yang lemah, sehingga butuh perhatian lebih dari pihak keluarga termasuk dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya.⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa adanya praktik pembagian warisan hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh didasari penilaian dan anggapan masyarakat bahwa anak perempuan bungsu memiliki kelemahan dari anggota keluarga lainnya, terutama pihak laki-laki sehingga perlu perhatian baik dari saudara-saudaranya yang lain yang juga berhak mendapatkan bagi harta warisan rumah yang ditinggalkan orang tuanya.

Sekalipun adanya pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh, namun tidak sedikit anak bungsu perempuan yang menginginkan harta warisannya dibagi sama dengan anggota keluarganya yang lain seperti abang atau kakak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan salah seorang pelaku pembagian warisan

⁴ Wawancara dengan Geuchik Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 21 Oktober 2022

⁵ Wawancara dengan Geuchik Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 21 Oktober 2022

terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh, yakni sebagai berikut:

Bagi saya terkait pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh setuju saja, namun saya yang seharusnya mendapatkan warisan rumah peninggalan orangtua saya, namun saya memilih berbagi sama dengan anggota keluarga saya yang lainnya. Hal ini saya lakukan karena saya sudah mampu dan cukup dalam kehidupan saya.⁶

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh dilakukan bukan sebuah adat yang mengikat dalam gampong tersebut, melainkan sesuai dengan kehendak dan kemauan pihak yang terlibat dalam pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu tersebut. Artinya apabila sang anak perempuan bungsu sudah merasa dirinya cukup di bidang ekonomi, maka sebagian besar merelakan harta warisan berupa rumah tersebut untuk dibagi sama dengan anggota keluarganya yang lain.

Sementara itu salah satu Teungku Imeum Gampong Drien Tujoh menjelaskan terkait pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh sebagai berikut:

Pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh merupakan sebuah kegiatan yang sudah dimaklumi oleh kalangan masyarakat. Dimana dengan adanya pembagian harta warisan maka memberikan manfaat bagi pihak anak perempuan bungsu yang mendapatkan rumah tersebut, namun anak bungsu tersebut tidak lagi mendapatkan harta warisan yang lain, jika harta warisan yang ditinggalkan tidak banya, sementara anggota keluarga yang ditinggalkan orang tuanya karena meninggal masih ada yang lain.⁷

⁶ Wawancara dengan Salah Satu Ahli Waris Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 24 Oktober 2022

⁷ Wawancara dengan Teungku Imeum Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 26 Oktober 2022

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh merupakan salah satu hal yang baik, agar harta warisan lainnya yang ditinggalkan sang ayah dapat diberikan kepada pihak yang lain secara damai. Tengku Imeum Gampong Drien Tujoh juga menjelaskan sebagai berikut:

Menurut sepengetahuan dan pengalaman saya, hukum waris yang dipraktikkan di lapangan banyak yang berbeda dengan hukum waris Islam. Hal semacam ini tidak hanya didapatkan di kemukiman ini saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Aceh secara umum nampaknya menerapkan hukum waris yang sama sekali berbeda dengan hukum Islam. Ada yang membaginya sama rata dan bentuk pembagian lainnya. Hal ini dilakukan tentu dengan pertimbangan anggota keluarga yang bersangkutan. Dalam hal anak perempuan bungsu, masyarakat Gampong Drien Tujoh secara khusus dan umumnya di Gampong Drien Tujoh, harta waris diberikan berupa rumah orang tua yang telah meninggal. Praktek ini sejak saya lahir telah ada. Pertimbangan pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu cukup beragam. Tetapi, intinya secara umum adalah karena anak perempuan bungsu belum memiliki kerja tetap, biasanya anak perempuan nantinya yang mengurus ayah atau ibunya yang masih ada, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.⁸

Keterangan di atas menunjukkan umum dipahami bahwa antara praktek dengan konsep yang ada dalam hukum Islam memang memiliki perbedaan mendasar dalam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Praktek pembagian warisan dengan melebihkan atau mengutamakan anak bungsu perempuan seperti yang terjadi di Gampong Drien Tujoh memang didasari atas asa kekeluargaan dan dilakukan melalui musyawarah keluarga. Ini artinya, kecil kemungkinan antara masing-masing ahli waris untuk tidak setuju dengan pembagian tersebut. Karena, (berdasarkan keterangan

⁸ Wawancara dengan Teungku Imeum Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 26 Oktober 2022

sebelumnya) masing-masing anggota keluarga juga akan mendapatkan bagian melalui jalan musyawarah.

Hal ini terlihat sebagaimana salah satu kasus yang dijelaskan oleh informan penelitian yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak keluarga pernah melakukan pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu yakni rumah dengan nilai Rp 300.000.000. rumah tersebut kami serahkan kepada adek kami perempuan yang paling bungsu, melalui musyawarah bersama anggota keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan almarhum. Hal ini kami lakukan karena pertimbangan anak perempuan yang bungsu masih kecil dan belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Keterangan di atas juga menjabarkan bahwa praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh tidak lain ialah karena pertimbangan bahwa anak perempuan bungsu masih belum bisa hidup mandiri, sehingga hal warisan rumah diserahkan kepadanya.

Secara umum, alasan-alasan pengutamakan anak perempuan bungsu dalam memperoleh hak waris di antaranya yaitu karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan, sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya. Selain itu, alasan lainnya karena anak perempuan tersebut akan melaksanakan pernikahan, dan rumah orang tua biasanya diberikan kepadanya. Alasan atau pertimbangan lainnya adalah pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan karena dianggap bahwa anak bungsu perempuan belum sepenuhnya mandiri dibandingkan

⁹ Wawancara dengan Salah Satu Anggota Keluarga Ahli Waris Gampong Drien Tujoh Pada Tanggal 25 Oktober 2022

dengan saudara-saudarinya yang telah sukses terlebih dahulu sehingga mereka sudah mampu mendirikan rumah sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menempatkan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris, masyarakat memiliki beberapa pertimbangan. Di antaranya karena perawatan orang tua, kemandirian dan keamanan ekonomi, serta karena alasan perkawinan anak. Di sini, tidak dalam pengertian mengenyampingkan ahli waris lainnya. Dimana, anggota keluarga lainnya juga akan mendapatkan bagian waris lain, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Terhadap Hak Waris Rumah Bagi Anak Perempuan Bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya

Berbagai keterangan praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya tersebut, tentu penting dilihat dari kacamata hukum Islam, sehingga tidak menyalahi dengan nilai-nilai keislaman yang telah mengatur konstruksi hukum waris yang bersifat keadilan yang berimbang. Di mana anak laki-laki mempunyai hak mewarisi sebagai mana anak perempuan.

Pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu pada masyarakat Gampong Drien Tujoh Nagan Raya, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya asas-asas kewarisan. Pada asas ijbari, nampaknya antara praktik dengan teori sama. Artinya, pembagian waris pada masyarakat Gampong Drien Tujoh Nagan Raya berlaku sendirinya setelah terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan sejak sebelum terjadi kematian. Pada asas bilateral, juga memiliki kesamaan dengan asas dan sistem hukum Islam, dimana di samping anak perempuan bungsu diberikan hak bagian harta waris, juga kepada saudara-saudaranya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana penjelasan pada sub bahasan sebelumnya, anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris juga mendapatkan bagiannya setelah dilakukan musyawarah keluarga. Pada asas individual, juga telah terpenuhi, di mana hak waris anak perempuan bungsu dan hak ahli waris saudaranya yang lain menjadi hak perorangan masing-masing mereka. Pada asas akibat adanya kematian, antara yang berlaku di lapangan dengan sistem hukum Islam juga tidak bertentangan. Artinya, di lapangan juga berlaku pendistribusian dan pembagian harta waris dilakukan setelah terjadinya kematian. Dalam hal ini, memang sebelumnya telah disebutkan adanya penetapan bagian-bagian waris yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tetapi, pada akhirnya tetap saja pembagian tersebut dilakukan setelah terjadinya kematian. Ini artinya, dilihat dari sisi hukum Islam, praktek pembagian warisan secara umum di masyarakat Gampong Drien Tujoh Nagan Raya tidak bertentangan asas-asas hukum yang telah diteorikan oleh ulama.

Pada asas keadilan berimbang, di sini nampaknya terdapat pergeseran dalam menilai adil tidaknya jumlah bagian waris antara hukum Islam dengan sistem pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya. Peneliti ingin mengurai lebih jauh terkait ada tidaknya kesesuaian asas keadilan berimbang dengan yang dipraktikkan. Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris adalah dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Perolehan harta melalui jalan warisan dalam Islam memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan mereka berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban atau disebut juga dengan asas keadilan berimbang.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hak materi, khususnya yang menyangkut masalah kewarisan, kata asas “keadilan berimbang” ini diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara umum laki-laki dalam sebuah keluarga dan dalam hubungannya dengan perolehan hak warisan, anak laki-laki itu membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya (jika memang ia telah mempunyai keluarga, jika pun belum mempunyai keluarga ia juga masih memiliki kewajiban untuk memberikan mahar pada pasangannya).¹⁰

Menurut Mustafa as-Shiba'i, pembagian tugas dan kewajiban antara pria dan wanita, menyebabkan keharusan adanya aturan pembayaran atau pembagian hak waris laki-laki lebih banyak dari perempuan.¹¹ Dasar dari anak laki-laki memikul beban tanggung jawab dalam keluarga adalah ayat Al-Quran surat an-Nisā' ayat 34:

۞ أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ أَنْفَقُوا وَمِمَّا بَعَضٍ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمُونَ الرِّجَالِ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعَطْوَهُنَّ نَشْوَرَهُنَّ تَخَافُونَ ۞ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَبِئَتْ فَالصَّلِحَاتُ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۞ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنَّ ۞ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 16.

¹¹ M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam* Vol 2 No 1 (2019).

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. AnNisā’: 34).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat juga dikemukakan bahwa perolehan hak waris sangat erat kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajibannya dengan keluarganya. Menurut as-Shiba’i, secara umum setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, dan sifat dari ke semua hukum tersebut bisa saja saling berkesinambungan. Misalnya, Allah telah menetapkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 yang membicarakan masalah suami isteri memiliki keseimbangan hak dengan kewajibannya, dimana suami wajib memberi nafkah yang merupakan hak isteri.

Zainuddin Ali juga menyatakan hal yang sama, di mana hak waris anak laki-laki dalam kaitannya dengan keluarga dalam Islam pada hakikatnya dipengaruhi oleh hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam keluarga. Keterangan yang senada dengan penjelasan tersebut cukup banyak dan hampir semua kitab fikih mawaris menyebutkan demikian. Ini artinya, antara besaran perolehan hak (waris) yang diperoleh dilihat dari besarnya kewajiban yang dipikul. Anak laki-laki, tentu memiliki kewajiban yang lebih besar. Ia nantinya wajib memberi nafkah anak dan isteri, wajib memberi mahar, dan kewajiban-kewajiban materil lainnya. Untuk itu, bagian warisnya lebih besar ketimbang perempuan, dan ini merupakan salah satu asas keadilan berimbang.¹²

Namun, dalam praktek yang terjadi di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya, nampaknya menempatkan asas keadilan ini dilihat dari sisi kematangan ekonomi ahli waris, selain itu karena perhatian dan mengurus serta merawat orang tua dalam kasus anak perempuan bungsu. Dilihat dari sisi asas keadilan berimbang, nampaknya antara praktek dengan yang

¹² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia...*, hlm. 20.

seharusnya memiliki perbedaan. Di sini, peneliti belum bisa mengemukakan bahwa praktek yang terdapat dalam masyarakat bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam prakteknya, dalam keenam kasus bagian anak perempuan bungsu seperti telah penulis sebutkan, tidak ada ahli waris lain yang merasa dirugikan. Ini artinya, praktek tersebut dalam masyarakat dilihat telah adil. Secara tidak langsung, memang antara yang berlaku dalam masyarakat berbeda dengan konstruksi hukum Islam.

Dalam Islam, hak dan kewajiban menjadi ukuran dalam penetapan jumlah bagian warisan. Sedangkan dalam prakteknya, ada kalanya justru ahli waris ada yang telah mapan dengan usahanya sendiri, dalam keadaan bersamaan harta waris orangtuanya ada. Dalam hal ini, masyarakat memandang bahwa keamanan tersebut menjadi ukuran penetapan jumlah bagian warisan. Dalam hal kewarisan anak perempuan bungsu misalnya, juga sebelumnya telah diterangkan, di mana jika ia telah bersuami dan ternyata mapan dari segi ekonomi, maka ia secara sadar menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan musyawarah keluarga. Dilihat pendapat-pendapat para ahli, misalnya yang dikemukakan oleh Nasr Hâmid Abû Zayd, yang mengatakan bahwa Islam telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Namun, kemutlakannya masih bisa berubah ketika dilihat dalam konteks masyarakat, pembagian tersebut terasa tidak adil. Muhammad Shahrur juga dengan keras dan tajam mengkritik pemikiran Islam terkait dengan pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan.¹³

Selain itu, Fazlul Rahman juga nampaknya berpendapat sama, dimana pembagian dengan rasio dua banding satu bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan sifat tidak baku, namun harus disesuaikan

¹³ Zayd, Nashr Hâmid Abû, *al-Nashsh wa al-Sultah wa alHaqîqah*, (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfi al-‘Arabî, 2000), hlm. 104.

dengan kebutuhan-kebutuhan dan berkeadilan. Di antara tokoh di Indonesia juga ada yang menyatakan bahwa pembagian dengan besaran seperti telah dituangkan dalam Al-Quran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.¹⁴ Misalnya, Munawir Syazali menyatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak mesti harus dua banding satu, bisa juga dibagi secara sama rata, atau bahkan bagian perempuan harus lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.¹⁵ Sedangkan menurut Abdul Manan, pembagian warisan itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat sehingga tujuan adil dapat dicapai. Pembagian warisan tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi ahli waris, artinya bisa dibagi sama rata antara keduanya.¹⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu pada masyarakat Gampong Drien Tujoh Nagan Raya secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dilihat dari sisi ketentuan jumlah bagian yang diterima oleh anak perempuan bungsu dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga.

Seperti halnya pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak mengacu kepada ketentuan dalam kewarisan Islam, melainkan dilakukan secara *takharuj* maupun musyawarah mufakat untuk bisa damai. Berdasarkan pertimbangan di atas penulis mencoba merekonstruksi maksud *takharuj* berbeda dari pengertian asal, dimana subyek hukum dalam *takharuj* tersebut adalah para ahli waris.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Ter. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 2006), hlm. 201.

¹⁵ Munawir Syazali, *Kontektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 45.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

Perdamaian dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berasal dari kata damai. Artinya adalah penghentian permusuhan.¹⁷ Maksud dari kata damai berarti suatu kesepakatan atau permufakatan untuk menghentikan permusuhan. Jadi syarat adanya perdamaian adalah apabila terdapat dua orang atau lebih yang tadinya bermusuhan menjadi “teman”, bukan “lawan”. Membicarakan persoalan perdamaian merupakan pembicaraan panjang yang harus didasarkan pada kemauan bersama yang mengarah kepada persoalan kemasyarakatan. Terkait dengan persoalan perdamaian, satu pertanyaan umum yang muncul dalam era sekarang ini adalah, mungkinkah perdamaian dapat tercipta/terselenggara tanpa kekerasan dalam kondisi yang tidak stabil? Mengenai hal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perlunya pembedaan terminologi perdamaian, antara perdamaian dalam konteks politik kenegaraan dan perdamaian dalam konteks waris (tanpa konflik).

Beberapa perbedaan tentang konsep perdamaian terkadang dijadikan sebagai alat legitimasi terhadap sesuatu yang pada akhirnya memberikan kesan yang variatif. Perdamaian dalam konteks waris adalah tidak munculnya persoalan baru setelah pembagian waris dilakukan (tanpa konflik). Perdamaian dalam konteks ada sengketa atau permusuhan sebelumnya, kemungkinan untuk akan timbul permasalahan baru setelah perdamaian disepakati tetap ada. Islam juga mempunyai konsep tentang perdamaian. Jika ditelusir dalam khazanah ilmu keislaman terdapat beberapa konsep perdamaian dalam Islam. *As-salam* (perdamaian) merupakan salah satu prinsip perdamaian yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin, sehingga menjadi bagian dari kepribadian muslim.¹⁸

¹⁷ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 259-260.


¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 11, Cet-I*, (Bandung: Al- Ma’arif, 1987), hlm. 9

Dari sini terlihat bahwa Islam merupakan agama yang mencintai kehidupan yang damai. Islam memberikan jalan yang terbaik agar kehidupan manusia mengarah pada keluhuran dan kemajuan di bawah keamanan yang mengayomi. Membicarakan kata *al-salam* itu sendiri menarik apabila diteruskan dengan pembahasan kata Islam yang terkandung dalam kata Islam secara etimologi. Kata Islam berasal dari *al-salam* yang berarti perdamaian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedatangan Islam merupakan pencipta kedamaian, keamanan dan ketenangan. Jadi jelas makna yang terkandung dalam perdamaian juga terkandung dalam Islam sebagai agama pembawa pesan perdamaian.

Jika dikaitkan dengan pembagian warisan di Gampong Drien Tujoh maka *as-salam* (perdamaian) sangat penting agar terhindar dari berbagai masalah kekeluargaan sesama ahli waris. Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan dilakukan sebagai upaya hukum nonlitigasi dengan keluarnya ahli waris untuk tidak menerima warisan atau digantinya bagian warisan tertentu dengan imbalan atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan para ahli waris. Khosyiah mengemukakan dalam hal ini salah satu cara- yang ditempuh melalui perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak di antara ahli waris, bentuk seperti ini biasa dilakukan dengan adanya pihak pertama sebagai ahli waris yang menyatakan keluar dari menerima hak waris, dan menyerahkan warisan kepada pihak kedua atau ahli waris lain yang dikehendaki oleh ahli waris pertama. Perdamaian pembagian warisan juga bisa dilakukan dengan memberikan bagian yang sama diantara ahli waris, jika seluruh ahli waris sepakat atas pembagian warisan tersebut dan telah diketahui bagiannya masing-masing sesuai hukum kewarisan Islam.¹⁹

¹⁹ Khosyiah, *Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan*, Jurnal 'Aqlia, Vol 10 No 1 (2016), hlm. 16.

Selain *as-salam* (perdamaian) pembagian harta warisan juga erat hubungannya dengan *al-sulhu* yang mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara syari’at, *al-sulhu* didefinisikan suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.²⁰ Jika dikaitkan pembagian warisan rumah kepada anak perempuan di Gampong Drien Tujoh, maka salah satu pertimbangan yang diambil ialah kesenjangan ekonomi satu sama lain antara ahli waris, maka perlu adanya *al-sulhu*. Menurut Ahmad Rofiq, dengan cara damai (*sulhu*) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara ahli waris.²¹



²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 13, Cet I*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), hlm. 189

²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 51.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh adalah berupa rumah. Adapun alasan dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan hak harta yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu karena ekonomi anak perempuan bungsu masih lemah dan belum mandiri, serta tanggung jawab merawat orang tua.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pemberian hak waris kepada anak perempuan bungsu dilakukan secara musyawarah anggota keluarga penerima hak waris serta bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya pun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

B. Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, agar dalam pembagian harta warisan melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan.
2. Kepada aparat dan gampong dan tokoh agama, agar terus memberikan masukan dan pengetahuan kepada masyarakat, supaya tidak salah dalam melakukan pembagian harta warisan sebagaimana yang diatur dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan suatu analisis kompratif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukumislam*. Jakarta 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group 2004.
- Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: IAIN Jakarta, 2006
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali, 2005.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2013.
- Israr Hirdayadi “Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baroe Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam. Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry. Jurnal 2018
- Izza Faradhiba, “pembatalan hak waris saudara perempuan kandung (studi terhadap putusan No. 187/pdt.G/2016/Ms-Islm Menurut perspektif fiqh mawaris).
- Khairuddin, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*. Banda Aceh 2014.

Khosyiah, *Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan*, Jurnal 'Aqlia, Vol 10 No 1. 2016.

Muhammad Imron, "*Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Khusus di Desa Buluh Cina*". Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Skripsi 2011.

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2007

Munawwir, *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*. Surakarta: Media Zikir thun 2009

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Rizki Mardhatillah Mouna, "*pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris* (studi khusus di kecamatan tapak tuan), Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry. Skripsi 2015.

Saifullah, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2, (2020

Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013

Sri Faula Devi, "*Pandangan Ulama Dayah Tradisional dikecamatan Kaway XVI Kibupaten Aceh Barat terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan*". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Skripsi 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2017.

Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka 2001.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5830/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Tia Lestari
NIM : 170101058
Prodi : HK
Judul : Pola Pembagian Warisan di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya (Analisis terhadap Prioritas Hak Anak Perempuan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Desember 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5698/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong
2. Apartur Gampong
3. Teuku Imum Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TIA LESTARI / 170101058**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem pembagian harta warisan di Gampong Drien Tujoh Kabupaten Nagan Raya (Analisis terhadap warisan Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR
GAMPONG DRIEN TUJUH**

Jalan Provinsi Lintasan Kuala Tuha - Lamie Kode pos 23662

SURAT KETERANGAN BALASAN PENELITIAN

NO : 187/DT/TM/NR - XII - 2022

Keuchik Gampong Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan:

Nama : TIA LESTARI
Nim : 179101058
Semester/Jurusan : XI/ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Alamat : Cadek, Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Schubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor 5698/Un.08/FSH.1/PP.00.9/10/2022

Yang namanya tersebut diatas telah di berikan Izin untuk melakukan Penelitian Ilmiah guna untuk melengkapi penyusunan Skripsi yang berjudul **Sistem Pembagian Harta Warisan. Di Gampong, Drien Tujoh. Kecamatan, Tripa Makmur. Kabupaten Nagan Raya (Analisis Terhadap Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu)**

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Drien Tujoh 09 Desember 2022
Keuchik Gampong Drien Tujoh

JULIADI

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Tengku Imum Gampong Drien Tujoh



Gambar 2. Wawancara Dengan pemilik pembagian Harta Warisan



Gambar 3: Foto bersama keuchik Gampong Drien Tujoh



Gambar 4: Foto Bersama Aparatur Desa Drien Tujoh

